



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggunakan/ memanfaatkan sistem informasi manajemen keuangan daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
  - c. bahwa dalam penggunaan/pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan daerah agar berjalan efektif dan efisien, serta selaras dengan peraturan tentang penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka perlu pedoman dalam penggunaan/pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
7. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah sistem pengelolaan keuangan Daerah yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
8. SIMDA berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah sistem pengelolaan keuangan Daerah berbasis server-client yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
9. SIMDA online adalah suatu sistem informasi manajemen keuangan Daerah dengan konfigurasi jaringan tertentu yang memungkinkan *Client* dan server dapat terhubung baik secara *local area* maupun *wide area*.
10. SIMDA offline adalah suatu sistem informasi manajemen keuangan Daerah dimana *Client* tidak terhubung ke server sehingga sistem informasi manajemen keuangan Daerah yang dijalankan hanya mengakses database lokal.
11. Tim Pengembang adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengembangan SIMDA.
12. Jaringan adalah salah satu sub sistem dalam sistem informasi keuangan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi client-server, yang terdiri dari perangkat Jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer *Client* agar dapat mengakses database SIMDA yang ada di komputer server. Penggunaan Jaringan meliputi secara lokal maupun internet.

13. Server adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola database, melayani akses *Client* dan aktifitas pemrosesan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan operasional aplikasi SIMDA secara Online dan Offline.
14. *Client* adalah perangkat komputer yang memiliki spesifikasi tertentu yang terhubung ke server yang berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan SIMDA Berbasis Informasi dan Teknologi seperti input data dan pencetakan laporan secara Online dan Offline.
15. Database Server adalah tempat penyimpanan data secara sistematis yang terpasang didalam komputer server sehingga dapat digunakan untuk mengolah data dengan program aplikasi pada server dan *Client*.
16. Ekspor-Impor Data adalah suatu mekanisme pemindahan data dari database lokal ke database pada server dan/atau dari database server ke database lokal.
17. Pembina adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja serta karyawan/staf pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
18. Wakil Pembina adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja serta karyawan/staf pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh sesuai perintah dan arahan Pembina pada wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
19. Penanggung Jawab adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja serta karyawan/staf pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan SIMDA.
20. Supervisor adalah suatu tingkatan jabatan yang membawahi beberapa unit kerja (administrator) serta karyawan/staf pada unit kerja (admin) tersebut, dan diberi kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan wilayah ruang lingkup yang dibawahinya.
21. Administrator Sistem adalah pegawai yang karena jabatannya diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu serta bertanggungjawab terhadap keamanan data SIMDA.
22. User Pengelola adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses seluruh menu SIMDA, serta diberi kewenangan untuk menambah, mengurangi dan merubah data pada beberapa menu atas perintah dan arahan Administrator Sistem sesuai bidangnya serta bertanggung jawab terhadap keamanan data SIMDA.
23. User/Operator Pengguna adalah pegawai yang diberi hak untuk mengakses sebagian menu SIMDA dan diberi tugas untuk melaksanakan *entry* dan pengolahan data atau tugas lain atas perintah atau arahan atasan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SIMDA**

**Pasal 2**

Ruang lingkup pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah, pengelolaan aset Daerah dan pengelolaan pendapatan Daerah, serta mencakup seluruh aplikasi sistem lainnya yang dikelola secara langsung oleh SKPKD sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**SATUAN TUGAS PENGELOLAAN SIMDA**

**Pasal 3**

- (1) Satuan Tugas Pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah terdiri dari:
  - a. Satuan Tugas pada SKPKD terdiri dari:
    1. Bupati selaku Pembina;
    2. Wakil Bupati selaku Wakil Pembina;
    3. Kepala SKPKD selaku Penanggung Jawab;
    4. Sekretaris SKPKD selaku Supervisor;
    5. Kepala Bidang di Lingkungan SKPKD selaku Administrator Sistem; dan
    6. Kasubbid/Kasi, Staf di Lingkungan SKPKD dan/atau Aparatur Sipil Daerah/Negara, Pihak Lain/Profesional diluar Instansi SKPKD yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaku User Pengelola;
  - b. Satuan Tugas pada SKPD terdiri dari:
    1. Kepala SKPD selaku penanggung jawab; dan
    2. Kasubbag atau staf yang ditunjuk oleh Kepala SKPD selaku User/Operator Pengguna.
- (2) Satuan Tugas Pengelolaan SIMDA sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 4**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Satuan Tugas pada SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibantu oleh Sekretariat Tim Pengelola Aplikasi/Sistem yang ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (2) Komposisi dan personalia Sekretariat Tim Pengelola Aplikasi Sistem ditetapkan oleh Kepala SKPKD.
- (3) Dalam rangka pemeliharaan aplikasi, database dan jaringan serta alih pengetahuan tentang SIMDA, Pemerintah Daerah dapat melakukan asistensi/pendampingan kepada Tim Pengembang SIMDA sebagai Narasumber atau Tenaga Ahli.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENGELOLAAN SIMDA**

**Pasal 5**

Tugas dan wewenang Pembina adalah sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
- b. berwenang memberi masukan/saran/teguran kepada Kepala SKPKD selaku Penanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
- c. berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Satuan Tugas Pengelolaan SIMDA pada SKPKD dan SKPD.

**Pasal 6**

Tugas dan wewenang Wakil Pembina adalah sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas perintah dan arahan Pembina atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
- b. berwenang memberi masukan/saran, teguran atas arahan dan perintah Pembina kepada Kepala SKPKD selaku Penanggung Jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

**Pasal 7**

Tugas dan wewenang Penanggung Jawab adalah sebagai berikut:

- a. berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/ peralatan SIMDA guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan; dan
- b. melaporkan secara berkala atas seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah kepada Pembina dan Wakil Pembina.

**Pasal 8**

Tugas dan wewenang Supervisor adalah sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kemampuan kinerja sumber daya manusia, perlengkapan pendukung, bahan/peralatan SIMDA guna memaksimalkan efektifitas, efisiensi dan mendapatkan hasil yang diinginkan berdasarkan standar yang ditetapkan;
- b. mengambil langkah-langkah inovasi atas tugas yang menjadi kewenangannya berdasarkan pertimbangan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan;

- c. berwenang dalam menerapkan disiplin kerja terhadap administrator dan atau User/Operator sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan;
- d. berwenang mengusulkan penggantian administrator maupun User/Operator apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sistem kerja pada wilayah kerja yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya;
- e. melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahinya;
- f. memberi bimbingan/arahan ke semua bawahan; dan
- g. melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.

#### Pasal 9

- (1) Administrator Sistem bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan dan keamanan data SIMDA.
- (2) Administrator Sistem mempunyai wewenang:
  - a. menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus parameter program, kegiatan dan rekening belanja berdasarkan persetujuan Kepala SKPKD;
  - b. menambah/mengubah dan menghapus Identitas Pengguna (*user id*); dan
  - c. menutup akses User/Operator jika akibat tindakannya dinilai dapat membahayakan keamanan data SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Administrator Sistem mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan dan mengatur SIMDA baik database maupun aplikasi sampai siap digunakan dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. menjaga keamanan SIMDA;
  - c. mengatur *user id*, *password*, level pengguna dan otoritas User menu pada SIMDA;
  - d. melaksanakan posting data pada SIMDA; dan
  - e. melaksanakan entri data pada menu parameter dan mengeset tools, sesuai arahan Supervisor.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator Sistem dapat dibantu oleh Tim Teknis Sistem yang ditunjuk atas persetujuan Supervisor.

#### Pasal 10

- (1) User Pengelola mempunyai kewenangan menambah/mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan seperti menambah atau menghapus referensi SIMDA atas perintah dan arahan Administrator Sistem.

- (2) User Pengelola mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kewenangan pengelolaan SIMDA sesuai perintah dan arahan Administrator Sistem;
  - b. melaksanakan entri dan pengolahan data sesuai tugas dan fungsinya;
  - c. mencetak laporan sesuai tugas dan fungsinya;
  - d. User Pengelola yang ditunjuk, melaksanakan instalasi SIMDA bagi seluruh User/Operator Pengguna yang membutuhkan atas perintah dan arahan Administrator Sistem;
  - e. User pengelola yang ditunjuk, melaksanakan instalasi Jaringan untuk mengakses SIMDA bagi seluruh User/Operator pengguna yang membutuhkan atas perintah dan arahan Administrator Sistem;
  - f. User Pengelola yang ditunjuk, melaksanakan pencadangan database pada server SIMDA secara berkala;
  - g. User Pengelola yang ditunjuk, melaksanakan pemeliharaan Jaringan akses;
  - h. User Pengelola yang ditunjuk untuk mengoperasikan komputer *Client* sehingga dapat menampilkan data pada SIMDA dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
  - i. melaksanakan tugas lain atas perintah dan arahan Administrator Sistem; dan
  - j. memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.

#### Pasal 11

- (1) User/Operator Pengguna mempunyai kewenangan mengakses SIMDA sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) User/Operator Pengguna mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan entri dan pengolahan data pada SIMDA sesuai menu tertentu yang telah diatur oleh User Pengelola; dan
  - b. mencetak laporan pada SIMDA.

### BAB V

#### PENGAMANAN, PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN SIMDA

#### Pasal 12

- (1) Server SIMDA harus menggunakan sistem operasi, sistem database, dan antivirus yang resmi dan legal serta dilengkapi perangkat pendukung lainnya untuk menjamin ketetapan dan keandalan sistem.
- (2) Media penyimpan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan terhubung langsung dengan perangkat server SIMDA.
- (3) Server SIMDA ditempatkan pada pusat data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.



- (4) Pusat data SIMDA hanya dapat diakses oleh Pembina, Wakil Pembina, Penanggung Jawab, Supervisor, Administrator Sistem dan User Pengelola.
- (5) Dalam keadaan tertentu User Pengelola atau User/Operator Pengguna dan pihak lain, dapat diberikan akses ke pusat data setelah memperoleh izin dari pengelola pusat data.

#### Pasal 13

- (1) Jaringan akses SIMDA harus memenuhi standar pengamanan Jaringan untuk menghindari koneksi dari pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Untuk keperluan keamanan, User Pengelola dan User/Operator Pengguna harus memiliki *user id* dan *Password* Jaringan untuk mengakses Jaringan SIMDA.
- (3) Pengelolaan pengamanan Jaringan dapat melibatkan pihak ketiga penyedia jasa Jaringan komunikasi/instansi pemerintah bidang komunikasi dan informatika dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas dan tingkat keamanan Jaringan yang handal.

#### Pasal 14

- (1) Untuk mengakses SIMDA, kepada User Pengelola serta User/Operator Pengguna ditetapkan *user id*, *password* dan level pengguna serta diatur sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangan yang bersangkutan.
- (2) Pemegang *password* masing-masing *user id* tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun kecuali dengan persetujuan Penanggung Jawab atau Supervisor pengelolaan SIMDA.
- (3) Pemegang *password* masing-masing *user id* bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain karena kelalaiannya.
- (4) Pemegang *password* masing-masing *user id* dianjurkan mengganti *password* secara berkala.

#### Pasal 15

- (1) Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada User/Operator Pengguna, perlu pembatasan akses dalam menggunakan menu yang ada pada aplikasi SIMDA.
- (2) Dalam rangka pengendalian, otoritas user menu diatur dengan memperhatikan pemisahan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada User Pengelola SKPKD dan User/Operator Pengguna SKPD.

- (3) Pengaturan dalam menggunakan menu yang ada pada SIMDA oleh User/Operator Pengguna dilaksanakan oleh Administrator Sistem atau User Pengelola dengan pertimbangan Supervisor.
- (4) Otoritas user menu pada SKPKD dan SKPD akan diatur dan disusun sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

#### Pasal 16

- (1) Database SIMDA dalam server dicadangkan secara otomatis setiap satu jam dan disimpan pada folder tertentu.
- (2) Untuk kepentingan keamanan data selain pencadangan otomatis database SIMDA juga dicadangkan secara manual.
- (3) Pencadangan database secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari kerja.

#### Pasal 17

- (1) Transaksi dengan fasilitas ekspor dan impor data melalui media penyimpanan eksternal dapat dilakukan bagi yang tidak mempunyai akses online.
- (2) Transaksi dengan fasilitas ekspor-impor data melalui media penyimpanan eksternal terbatas hanya untuk hal-hal yang khusus dan mendesak, misalnya dalam hal gangguan Jaringan.

### BAB VI INSTALASI SIMDA

#### Pasal 18

- (1) Instalasi SIMDA dilakukan oleh User Pengelola yang ditunjuk oleh Administrator Sistem.
- (2) Sebelum melakukan instalasi, User Pengelola harus memastikan komputer *Client* memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik.
- (3) Dalam melakukan instalasi SIMDA, User Pengelola harus melakukan pengujian awal untuk memastikan SIMDA berfungsi dengan baik.

### BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

- (1) Seluruh proses aktifitas pengelolaan SIMDA berada di dalam pengawasan dan pengendalian Pemerintah Daerah yang meliputi pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal.

- (2) Pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan Pemerintah Daerah mencakup seluruh aktifitas pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan melalui SIMDA oleh setiap aparatur Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan instruksi dan prinsip yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian eksternal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mencakup seluruh aktifitas pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan oleh setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan di luar tugas, fungsi, dan kewenangannya menggunakan SIMDA pemerintah Kabupaten Belitung Timur baik langsung ataupun tidak langsung.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 16 Oktober 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 40

APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA)  
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Aplikasi yang Dikelola SKPKD	No.	Aplikasi Pusat ke Daerah (Sebagai User di SKPKD)
1.	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA-KEUANGAN).	1.	Sistem Integrasi Berbasis Teknologi SIKD (SINERGI-SIKD)
2.	Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).	2.	Aplikasi OnLine Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)
3.	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMDA-PENDAPATAN).	3.	Sistem Informasi dan Monitoring Tranfer ke Daerah (SIMTRADA)
4.	Sistem Informasi Pengolahan Data dan Gaji PNS (SIMGAJI).	4.	Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Dana Transfer ke Daerah dan Indikasi Kebutuhan Daerah (SIMPATIK).
5.	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (SISMIOP).	5.	Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik (ALADIN)
6.	Aplikasi Pembantu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Daerah (PPBB).		
7.	Sistem Penyampaian e-STPD dan Pembayaran Pajak Daerah (SiPESPA)		
8.	Sistem Verifikasi Penatausahaan Belanja Modal/Aset (SIVERIA)		
9.	Sistem Informasi Pelayanan PBB-P2 (Simpel PBB-P2)		

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
  
 YUSLIH IHZA